

EVALUASI PEMBERDAYAAN ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH DI INDONESIA DALAM TINJAUAN TAFSIR MUAMALAH

Nisa Sri Nur Azizah

Universitas Islam Darussalam (UID) Ciamis

nisasna60@gmail.com

Titin Yuniartin

Universitas Islam Darussalam (UID) Ciamis

titin_yuniar80@iaid.ac.id

Abstract:

This research aims to analyze the collection and distribution of the Zakat Infak Sedekah (ZIS) Fund and how the ZIS Fund is managed to improve community welfare and reduce social inequality. In accordance with its objectives, ZIS has an important role and is a mandate from the community which must be managed well so that it can empower the community. The method used in this research is qualitative research and data collection using literature review techniques with secondary data from previous research and other available sources. If ZIS in Indonesia is managed well and through a deep understanding of the interpretation of the muamalah hadith regarding ZIS, equitable development can be achieved thereby reducing the poverty rate in Indonesia. However, due to the imperfect management of the ZIS Fund in Indonesia, many people still live in poverty. Thus, this research confirms the importance of understanding and applying ZIS in muamalah.

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penghimpunan dan penyaluran dana Zakat Infak Sedekah (ZIS) dan bagaimana pengelolaan dana ZIS guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial. Sesuai dengan tujuannya ZIS memiliki peran penting dan merupakan sebuah amanat dari masyarakat yang harus dikelola dengan baik sehingga bisa memberdayakan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kualitatif dan pengumpulan data menggunakan teknik literature review dengan data sekunder dari penelitian sebelumnya serta sumber lain yang tersedia. Apabila ZIS di Indonesia

dikelola dengan baik dan melalui pemahaman mendalam mengenai tafsir hadits muamalah tentang ZIS maka pemerataan pembangunan bisa tercapai sehingga mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Namun, akibat pengelolaan Dana ZIS di Indonesia yang masih belum sempurna, masih banyak masyarakat yang hidup dalam kemiskinan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya pemahaman dan penerapan ZIS dalam bermuamalah.

Kata Kunci: Pengelolaan ZIS; Pembangunan nasional; Tafsir muamalah.

Pendahuluan

Struktur penulisan dalam jurnal *Manarul Quran* mengikuti sistem pembahasan menggunakan format IMRAD (*Introduction, Method, Result, and Discussion*). Pendahuluan terdiri dari latar belakang, masalah penelitian, tujuan, dan hipotesis (jika ada). Ini memberikan kepada pembaca informasi penting tentang topik yang sedang dikaji, seperti, mencermati dan memperluas kajian sebelumnya, mendeskripsikan dan menginformasikan mengapa dan dengan

Seiring perjalanan perkembangan zaman dari masa ke masa, saat ini teknologi industri komunikasi dan yang semakin canggih dan berkembang pesat. Disisi lain dari kemajuan tersebut, kemiskinan tetap melanda masyarakat. Kemiskinan bukanlah permasalahan baru bagi negara Indonesia, justru hal ini menjadi salah satu permasalahan utama yang perlu menjadi perhatian bersama. Dalam rangka memberantas kemiskinan, pemerintah Indonesia sendiri sudah melakukan berbagai cara untuk mengatasinya. Namun, belum mendapatkan hasil yang signifikan untuk mengurangi angka kemiskinan hingga saat ini. Menurut laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Oktober 2024, bahwa kemiskinan ekstrem di dunia meningkat untuk kali pertama dalam 20 tahun. Sejak pandemi COVID-19 melanda masyarakat sedunia banyak menyebabkan kemunduran indikator utama kemajuan pembangunan sosial. Tingkat pengangguran di negara-negara berpenghasilan rendah masih tinggi, dengan tingkat kesenjangan lapangan kerja meningkat dari 20% pada 2018 menjadi 21% pada 2023. Hal ini memperburuk ketimpangan pendapatan dan kekayaan di seluruh dunia. Begitupula di Indonesia, pendapatan masih rendah, tingkat pengangguran tinggi, dan biaya tinggi semakin memperburuk situasi kemiskinan.

Dengan fenomena yang sedang terjadi ini, kita ingat bahwa Allah SWT telah meminta manusia untuk menjaga bumi yang penuh dengan sumber daya

alam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sebagaimana mestinya, sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 22:

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“(Dialah) yang menjadikan bagimu bumi hamparan dan langit sebagai atap, dan Dialah yang menurunkan air dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan itu buah-buahan sebagai rezeki untuk kamu. Oleh karena itu, janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui. (QS. al-Baqarah [2]: 22).

Indonesia menjadi negara muslim terbesar di dunia memiliki urutan kedua setelah Pakistan, sekitar 236 juta muslim atau sekitar 84,35% dari total penduduknya. Sebagai umat Islam, dalam bermuamalah mencakup interaksi sosial dan perekonomian yang diatur oleh syari'at. Salah satu aspek penting dalam bermuamalah adalah pengelolaan harta melalui zakat, Infak, dan sedekah. Ketiga konsep ini telah diatur oleh Allah sedemikian rupa sehingga memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial. Firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 110 yaitu:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنْ الْهَيْئَةَ
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا

”Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan apa-apa yang kamu usahakan dari kebaikan bagi dirimu, tentu kamu akan dapat pahalanya pada sisi Allah sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan” (QS. al-Baqarah [2]: 110).

Melihat daripada angka kemiskinan di Indonesia bahkan riset PBB dalam dunia, tentunya perlu solusi untuk mengatasi hal tersebut. Dengan hadirnya Nabi Muhammad SAW membawa risalah Al-Qur'an dan syari'at yang telah Allah tentukan, maka Zakat, Infak, Sedekah bisa menjadi solusi tepat dalam memberantas kemiskinan dan meningkatkan pembangunan di suatu negara, terutama Indonesia. Salah satu badan penyelenggara Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) di Indonesia ialah Badan Amir Zakat Nasional (BAZNAS).

Di tengah perjalanan menuju Indonesia Emas 2045 BAZNAS RI mengambil langkah strategi untuk mengoptimalkan potensi zakat sebagai solusi pengentasan kemiskinan. (Mokhammad Mahdum, 2024). Kajian BAZNAS (2024) memperkirakan zakat bisa mencapai Rp 327 triliun per tahun. Namun pada kenyataannya, penghimpunan ZIS saat ini mengalami kesenjangan karena baru menyentuh Rp 41 triliun.

pengelolaan ZIS di Indonesia menghadapi kesenjangan besar antara potensi dan realisasi, sebagaimana terlihat dari potensi Rp327 triliun per tahun yang baru terealisasi sekitar Rp41 triliun. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa efektivitas ZIS masih dipengaruhi oleh rendahnya literasi zakat, belum optimalnya kelembagaan amil, serta inkonsistensi regulasi pada tingkat operasional. Dengan memaparkan problem statement secara eksplisit, artikel ini dapat menunjukkan urgensi kajian penguatan tata kelola ZIS sebagai instrumen pembangunan nasional.

Pengertian Zakat

Secara harfiah, zakat mempunyai asal kata bahasa Arab yang bermakna "bertumbuh" atau "membersihkan". Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 1 ayat 2, definisi zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam. Dalam konteks agama Islam, zakat merujuk pada kewajiban memberikan sebagian dari harta kekayaan kepada golongan yang membutuhkan. Zakat ialah suatu pilar utama dalam Islam dan dianggap menjadi bentuk ibadah serta tanggung jawab sosial bagi umat Muslim. Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat tertentu untuk mengeluarkan sebagian harta mereka. Zakat bertujuan untuk membersihkan harta dan membantu mereka yang membutuhkan. Zakat memiliki ketentuan nisab (batas minimum) dan waktu tertentu untuk dikeluarkan. Dalil naqli dari perintah zakat dapat ditemukan dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 43 yaitu

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“dan dirikanlah shalat tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk” (QS. Al-Baqarah [2]: 43).

Al-Quran secara tegas dan berulang kali menyebutkan dalam berbagai ayat tentang kewajiban zakat yang menjadi rukun Islam berikut panduan dalam pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi zakat. Sehingga zakat memiliki konsep dasar yang kuat dari Al-Qur'an. Salah satu ayat yang menggambarkan pentingnya zakat terdapat dalam Surah at-Taubah ayat 103, disebutkan bahwa "*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.*" Ayat ini menjelaskan bahwa zakat bukan kewajiban semata tetapi berfungsi sebagai sarana untuk membersihkan harta dan jiwa dari sifat-sifat tercela seperti sombong, kikir, serakah, rasa memiliki, dan kecenderungan menimbun kekayaan, padahal semua harta itu hanya titipan yang diamanahkan Allah SWT kepada kita.

Pengertian Infak

Secara harfiah, Infak mempunyai akar kata bahasa Arab yang bermakna "memberikan" atau "mengeluarkan". Kata Infak menurut bahasa berasal dari kata anfaqa yang berarti menafkahkan, membelanjakan, memberikan atau mengeluarkan harta. Menurut istilah fiqh, kata Infak mempunyai makna memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada orang yang telah disyariatkan oleh agama untuk memberinya seperti orang-orang faqir, miskin, anak yatim, kerabat. dan lain-lain. Infak tidak memiliki batasan tertentu seperti zakat, sehingga dapat dilakukan kapan saja dan dalam jumlah berapa pun. Istilah yang dipakai dalam al-Qur'an berkenaan dengan Infak meliputi kata: zakat, sadaqah, hadyu, jizyah, hibah dan wakaf. Jadi semua bentuk perbelanjaan atau pemberian harta kepada hal yang disyariatkan agama dapat dikatakan Infak, baik itu yang berupa kewajiban seperti zakat atau yang berupa anjuran sunnah seperti wakaf atau shadaqah. Firman Allah SWT tentang pentingnya berInfak terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 195:

وَأَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

"Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik." (QS. al-Baqarah [2]: 195).

Dalam Al-Quran, konsep Infak dijelaskan sebagai salah satu bentuk ibadah yang dianjurkan dan diberikan perhatian yang besar. Ayat-ayat Al-Quran menggarisbawahi pentingnya Infak dalam memperbaiki kondisi sosial

dan meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah, ayat 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ
مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir biji yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui." (QS. al-Baqarah [2]: 261).

Infak tidak mengenal nisab seperti zakat. Infak bisa dilakukan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, saat lapang maupun sempit. Jika zakat harus diberikan pada mustahiq tertentu yang 8 asnaf, maka Infak boleh diberikan kepada siapapun, misalkan untuk kedua orang tua, anak yatim, anak asuh, dan sebagainya (Hastuti, 2017). Dalam konteks Infak, Al-Quran memberikan penekanan pada sifat ikhlas, kesediaan untuk berkorban, dan memberikan tanpa mengharapkan imbalan duniawi. Infak merupakan manifestasi dari rasa kasih sayang dan kepedulian umat Muslim terhadap sesama manusia serta bentuk kontribusi mereka dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan.

Pengertian Sedekah

Secara harfiah, sedekah mempunyai akar kata bahasa Arab yang bermakna "memberi" atau "memberikan". Dalam konteks agama Islam, sedekah merujuk pada tindakan sukarela memberikan sebagian dari harta atau penghasilan kepada orang lain atau untuk kepentingan umum. Sedekah merupakan pemberian suatu benda oleh seseorang kepada orang lain karena mengharapkan keridhaan dan pahala dari Allah SWT. dan tidak mengharapkan suatu imbalan jasa atau penggantian. Sedekah bisa berupa uang, barang, atau jasa yang diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Dalam kehidupan sehari-hari, sedekah sering disamakan dengan infak. Namun jika dilihat dari pengertian diatas, dapat dibedakan bahwa sedekah bersifat lebih umum daripada infak, jika infak berkaitan dengan materi, sedangkan sedekah berkaitan dengan materi dan non materi. Rasulullah SAW bersabda:

كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ

"Setiap amal baik adalah sedekah" (HR. Bukhari dan Muslim).

Dari Al Harits bin Suwaid, Abdullah berkata bahwa Rasulullah *sallallahu alaihi wasallam* bersabda:

أَيُّكُمْ مَالٌ وَارِثُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا مِنَّا أَحَدٌ إِلَّا مَالُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ . قَالَ فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ ، وَمَالٌ وَارِثُهُ مَا أَخَّرَ

"Siapakah di antara kalian yang harta warisnya lebih dicintainya daripada hartanya sendiri?" Mereka menjawab, "Ya Rasulullah, tidak ada seorang pun di antara kami melainkan hartanya lebih dicintainya." Beliau lantas bersabda, "Sesungguhnya hartanya adalah sesuatu yang telah disedekahkan, dan harta ahli warisnya adalah sesuatu yang ditinggalkannya" (HR. Bukhari).

Hadits ini menekankan pentingnya berInfak dan bersedekah sebagai cara untuk membersihkan harta dan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kualitatif dan pengumpulan data menggunakan teknik literature review dengan data sekunder dari penelitian sebelumnya serta sumber lain yang tersedia. Metode penelitian ini diperkuat dengan penjelasan lebih terstruktur, yakni melalui tahapan telaah pustaka yang dilakukan dengan menelusuri sumber-sumber primer dan sekunder menggunakan basis data seperti Google Scholar, Portal BAZNAS Research Center, serta repository perguruan tinggi dengan rentang literatur tahun 2015–2024. Penelusuran dilakukan menggunakan kata kunci "zakat Infak sedekah", "pengelolaan ZIS", dan "pembangunan ekonomi Islam", kemudian diseleksi melalui kriteria inklusi berupa sumber ilmiah yang relevan dengan tema efektivitas ZIS, serta kriteria eksklusi terhadap artikel yang tidak memuat indikator kinerja dan data empiris pengelolaan ZIS. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber sekunder dan analisis komparatif antar literatur, sehingga hasil kajian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi memiliki landasan metodologis yang kuat dalam menjelaskan efektivitas ZIS bagi pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat.

Hasil dan Pembahasan

Zakat, Infak, dan sedekah merupakan tiga konsep yang saling terkait dan memiliki peran penting dalam agama Islam. Ketiganya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memperbaiki kondisi sosial, membantu mereka yang membutuhkan, dan meningkatkan kesejahteraan umat manusia.

Masalah kemiskinan di Indonesia mencerminkan ketidakmampuan masyarakat lokal untuk mengakses capaian pembangunan negara. Di sisi lain, hasil pembangunan yang ingin dicapai pemerintah tidak merata dan dinikmati segelintir orang. Zakat, Infak, serta sedekah merupakan instrumen filantropi Islam yang mempunyai peranan selaku pengaman sosial. Adanya transfer penghasilan dari kalangan kaya ke kalangan miskin hendak tingkatan perekonomian untuk kalangan miskin. Oleh karena itu, peran Zakat sebagai penyedia modal langsung dalam penyaluran dana pembangunan manusia sangatlah penting (Amrina & Fahrullah, 2021).

Dalam bab 2 UU RI 23 Tahun 2011 Administrasi Zakat menyebutkan bahwa di Indonesia terdapat dua jenis organisasi yang mengelola zakat, yaitu Badan Amir Zakat (BAZ) dan Lembaga Amir Zakat (LAZ) (Khodijah, 2020). Pengelolaan zakat pemerintah Indonesia dilakukan oleh Badan Amir Zakat Nasional (BAZNAS) yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Lembaga ini bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat kepada mustahiq (penerima zakat). Misalnya, program penyaluran zakat untuk pendidikan anak yatim atau bantuan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.

Banyak literatur yang membahas zakat dari berbagai sudut, termasuk hukum dan peraturan (fiqih), regulasi, dan potensinya, serta peran zakat dalam pemberantasan kemiskinan. Menurut saya, zakat memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi negara karena dapat meningkatkan pendapatan nasional dan menciptakan kekayaan bagi warga negaranya serta kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat apabila pengelolaan dan penerapannya dilakukan secara optimal. Peran zakat yang optimal bisa menjadi jalan untuk meningkatkan perekonomian negara. Keberhasilan zakat tergantung pada pengelolaan dan penggunaannya.

Dana zakat memiliki aturan tersendiri dalam pengelolaan. Aturan yang dimaksud mencakup penerimaan dan penyaluran (Sundari, 2018). Pertama, karena perbedaan penyalurannya, para donatur baik zakat maupun infak dan sedekah harus jelas akad dana yang akan diberikan. Selanjutnya, amil dan

donator akan melakukan ijab Kabul (serah terima) dan diakhiri dengan mendoakan donatur ZIS. Permasalahannya seringkali donator tidak menyebutkan secara jelas apakah akad penyerahan dana ini diperuntukan untuk tujuan zakat, infak, sedekah, atau wakaf produktif(Sardini & Imsar, 2022). Donator cenderung menyerahkan kepada lembaga amal zakat yang akan dikategorikan yang akan zakat, infak, dan sedekah. Padahal konsekuensi hukum yang dimiliki ketiganya berbeda. Hukum zakat adalah wajib, yang artinya apabila tidak ditunaikan maka akan berdosa. Sementara hukum infak dan sedekah adalah sunnah, sehingga jika melaksanakan akan diberi pahala lebih(Tho'in & Andrian, 2021). Permasalahan yang terjadi disebabkan karena kurangnya pemahaman donator dalam hukum menafkahkan harta dan konsekuensinya. Karena itu, amal berusaha menjelaskan dan memastikan kembali status dana yang dibayarkan.

Setelah dana diserahkan, amal akan mendistribusikan dana berdasarkan akad awal penyerahan apakah dana tersebut untuk zakat, infak atau sedekah. Penyaluran dana infak dan sedekah akan disalurkan pada program-program kelembagaan seperti pendidikan, kemanusiaan, pemberdayaan ekonomi, ataupun dakwah (Sukur, 2018). Adapun penyaluran zakat dikendalikan dengan standar yang jelas dan harus memenuhi kriteria delapan asnaf, dan tidak boleh diperuntukan kepada yang lain sebab penyaluran zakat telah diatur dalam hukum islam. (Oli & Rima, 2024)

Di dalam Al-Qur'an Allah telah menerangkan siapa saja yang berhak menerima zakat, yaitu di dalam Surat at-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat–zakat itu hanya disalurkan untuk orang–orang fakir, orang–orang miskin, pengurus–pengurus zakat, para muallaf, memerdekakan budak, orang–orang berutang, fi sabilillah dan orang–orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Bijaksana”

Fakir, yaitu sekelompok masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya (primer). Sedangkan ulama berpendapat fakir adalah orang yang tidak memiliki nisab zakat. Miskin, yaitu kelompok masyarakat yang memiliki kurang biaya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan

sendiri, keluarga serta orang lain yang berada dalam tanggungannya. Ada ulama yang berpendapat orang miskin adalah orang yang tidak mempunyai harta sama sekali. Amil (Pengurus Zakat), adalah pihak yang diangkat pemerintah atau masyarakat untuk menangani urusan pemungutan zakat dari sumbernya dan menyalurkannya kepada yang membutuhkan. Muallaf, yaitu kelompok masyarakat dari orang-orang yang baru memeluk Islam yang diberikan Zakat untuk membujuk hati mereka untuk tetap dalam Islam atau memantapkan keimanan mereka. Membebaskan orang dari perbudakan, hamba sahaya yang diberikan zakat untuk memerdekakan diri mereka dari perbudakan. Yang dililit utang (Ghamirin), mereka adalah kelompok masyarakat yang dibebani utang pribadi dan tidak memiliki harta untuk melunasinya atau orang yang menanggung pembayaran diyat pembunuhan untuk memperbaiki hubungan kekeluargaan atau orang yang menanggung utang tertentu. Kegiatan di jalan Allah (fi sabilillah), jihad di jalan Allah dan kegiatan sejenisnya dalam rangka dakwah. Musafir, musafir yang jauh dari negerinya dan telah menutup semua sumber rezekinya.

Selanjutnya, Infak memiliki potensi dalam pembangunan suatu negara. Infak dapat memperkuat sektor ekonomi melalui pembiayaan usaha mikro dan kecil, serta pelatihan keterampilan untuk masyarakat. Infak juga dapat dialokasikan untuk memperkuat sektor pendidikan dan kesehatan, misalnya dengan pembangunan sekolah atau fasilitas kesehatan yang berkualitas. Selain itu, Infak juga dapat digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur yang meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas seperti pembangunan jalan, jembatan, dan sarana transportasi umum lainnya. Banyak pula pemanfaatan dana Infak untuk proyek pembangunan, pengelolaan dan perbaikan infrastruktur mesjid. Infak merupakan konsep penting dalam perekonomian Islam yang memiliki dampak yang signifikan dalam membangun ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berbasis kepedulian sosial (Khodijah, 2020). Pentingnya pengelolaan yang efektif dan optimal dari Infak untuk meningkatkan pembangunan negara perlu adanya kerjasama antara masyarakat, lembaga keuangan Islam dan juga pemerintah. Masyarakat perlu disadarkan dan diberdayakan akan pentingnya berInfak, lembaga keuangan Islam yang memfasilitasi pengelolaan mulai dari pengumpulan sampai pendistribusian dana Infak sesuai dengan prinsip syari'ah, serta pemerintah yang menciptakan kebijakan dan regulasi yang mendukung dalam pengelolaan dana Infak.

Setelah membahas zakat dan Infak, sedekah juga memiliki peran yang signifikan dalam pembangunan suatu negara. Masalah kemiskinan dalam masyarakat memiliki keterkaitan yang erat dengan sedekah. Kemiskinan ini ialah kondisi di mana masyarakat tidak memiliki akses yang memadai sumber daya ekonomi, seperti pendapatan, pekerjaan, pendidikan, dan fasilitas kesehatan. Dengan pemberian sedekah yang tepat, efektif, dan pengelolaan yang baik tentu sangat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Sedekah dapat dilihat juga dalam bentuk donasi sukarela kepada panti asuhan atau kegiatan sosial. Sedekah sangat berperan penting dalam masyarakat, seperti ketika terjadi situasi darurat, bencana alam, atau kondisi yang memerlukan intervensi cepat. Melalui sedekah, masyarakat lokal dapat memberikan kontribusi nyata dalam membantu sesama yang sedang menghadapi kesulitan atau kebutuhan mendesak. Sehingga, apabila ditarik secara nasional maka tindakan ini berperan untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia.

Dalam rangka pembangunan suatu negara atau yang dikatakan menuju Indonesia Emas Tahun 2045, Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) memiliki keterkaitan yang saling melengkapi dan menyempurnakan. Melalui pengelolaan yang efektif dan praktik yang tepat, ZIS dapat menjadi instrumen yang kuat untuk memajukan pembangunan sosial dan ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan bermartabat. ZIS memiliki potensi besar sebagai penyedia sumber daya keuangan yang dapat dialokasikan dalam berbagai sektor pembangunan, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pengembangan ekonomi. Melalui ZIS pula bisa meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan yang berkualitas, memperluas jangkauan layanan kesehatan, dan memperkuat infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Sehingga tujuan ZIS untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi pula bisa tercapai dengan memperkuat pemberdayaan masyarakat yang kurang mampu melalui program-program pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan, dan bantuan sosial.

Pengelolaan ZIS perlu diukur tidak hanya dari aspek penghimpunan dan penyaluran, tetapi juga melalui indikator kinerja yang lebih terukur seperti peningkatan pendapatan mustahiq, keberlanjutan usaha pascapemberdayaan, serta kesesuaian program dengan delapan asnaf berdasarkan ketentuan syariat. Data potensi–realisasi zakat nasional yang menunjukkan kesenjangan signifikan menegaskan bahwa optimalisasi ZIS memerlukan tata kelola

kelembagaan yang lebih profesional, standardisasi regulasi operasional, dan peningkatan literasi muzaki. Selain itu, pembahasan ini diperkuat dengan adanya contoh program BAZNAS seperti Rumah Sejahtera Terpadu, Beasiswa Cendekia, serta Layanan Kesehatan Mustahiq, yang masing-masing memiliki dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui indikator keberhasilan yang dapat dievaluasi secara kuantitatif maupun kualitatif. Dengan demikian, efektivitas ZIS dalam pembangunan sosial-ekonomi tidak hanya ditentukan oleh besarnya dana yang dihimpun, tetapi oleh kualitas manajemen, ketepatan sasaran, dan keberlanjutan program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh lembaga amil zakat.

Kesimpulan

Zakat, Infak, dan sedekah merupakan bagian integral dari muamalah dalam Islam yang berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan pembangunan suatu negara terutama Indonesia. Melalui tafsir hadits yang relevan, kita dapat memahami pentingnya ketiga konsep ini dalam kehidupan sehari-hari. Implementasi Zakat, Infak, dan Sedekah perlu adanya kerjasama antara masyarakat, lembaga keuangan Islam dan pemerintah. Pemberdayaan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya ZIS, lembaga keuangan Islam seperti LAZ (Lembaga Amir Zakat) atau BAZNAS (Badan Amir Zakat Nasional) yang melakukan penghimpunan sampai penyaluran dana dengan baik, serta peran pemerintah dalam memberikan kebijakan juga mengawasi secara transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana ZIS di negara Indonesia. Dengan melaksanakan zakat, Infak, dan sedekah secara konsisten, praktik yang tepat dan pengelolaan yang efektif, masyarakat terutama umat Muslim dapat membangun masyarakat yang lebih adil, berempati, dan saling membantu untuk mencapai kesejahteraan bersama dalam suatu negara.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Al-Qur'an Al-Karim.

Jasafat A. (2015). Manajemen Pengelolaan Zakat, Infak dan Shadaqah pada Baitul Mal Aceh Besar. *Jurnal Al-Ijtima'iyyah*

- Silastia, S., Rahmadini, S., Mayvea, N. A. J., Abdillah, & Suharyat, Y. (2023). Model Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah dalam Pembangunan Suatu Negara. *Student Scientific Creativity Journal (SSCJ)*, 1(3).
- Septiarini, D. F. (2011). PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS TERHADAP PENGUMPULAN DANA ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH PADA LAZ DI SURABAYA. *AKRUAL Jurnal Akuntansi*, 2(2).
<http://fe.unesa.ac.id/ojs/index.php/akrl>
- Aulia, O., Dasuki, R. E. (2024). Pemberdayaan Anggota Melalui Efektivitas Pengelolaan Zakat Infak Sedekah (ZIS) Studi kasus pada KSPPS BMT ItQan Bandung. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 5(2)
- Sahri, T. M., Paramita, M. (2020). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI ZAKAT INFAK SHADAQOH WAKAF (ZISWAF) DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT. *Jurnal Qardhul Hasan; Media Pengabdian kepada Masyarakat*, 6(2)
- Ahsan, F. M., Sukmana, R. (2019). ANALISIS PENGUMPULAN DAN PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH DI LAZIS MUHAMMADIYAH LAMONGAN. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 6(12)
- Setiap Kebaikan Adalah Sedekah. Buletin Al-Rasikh 2024. 3 Mei 2024. 10 Januari 2025. <https://alrasikh.uui.ac.id/2024/05/03/setiap-kebaikan-adalah-sedekah/>
- Keutamaan Sedekah. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. 14 April 2023. 10 Januari 2025. <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/keutamaan-sedekah>
- PBB laporkan kemiskinan ekstrem di dunia meningkat dalam 20 tahun. antaranews.com. 18 Oktober 2024. 10 Januari 2025. <https://www.antaranews.com/berita/4406653/pbb-laporkan-kemiskinan-ekstrem-di-dunia-meningkat-dalam-20-tahun>
- 10 Negara Islam Terbesar di Dunia Berdasar Populasi 2024, Indonesia Tak Lagi Berada di Puncak. Liputan6.com. 13 September 2024. 10 Januari 2025. <https://www.antaranews.com/berita/4406653/pbb-laporkan-kemiskinan-ekstrem-di-dunia-meningkat-dalam-20-tahun>
- Potensi Zakat untuk Indonesia Emas: BAZNAS Targetkan Rp327 Triliun per Tahun. kabsidoarjo.baznas.go.id. 03 November 2024. 10 Januari

2025. <https://kabsidoarjo.baznas.go.id/news-show/BAZNASRI/11264#:~:text=Angka%20yang%20mengejutkan%20disampaikan%20Mo,bagi%20BAZNAS%20untuk%20terus%20berinovasi>